

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan dari analisis hukum maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan tergugat sebagai Warga Negara Asing tidak mau melakukan pemecahan sertifikat hak milik karena Tergugat ingin mempertahankan harta warisan orangtua agar tetap utuh, disamping itu Tergugat juga ingin mendapatkan bagian hak lebih dari Penggugat dimana Tergugat meminta $\frac{1}{2}$ bagian untuk Diana (anak Tergugat), $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat. Dalam hal ini Tergugat sebagai ahli waris tidak menjalankan kewajibannya untuk membagi harta warisan, hal tersebut bertentangan dengan syariat islam yang mewajibkan ahli waris membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Terhadap putusan Perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Harta Warisan. Status Kepemilikan Tanah Dan Bangunan yang dapat diperoleh oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia hanya sebatas hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu, hak sewa untuk bangunan, hak milik atas satuan rumah susun dan rumah tempat tinggal atau hunian. WNA atau badan hukum asing tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, HGU dan HGB. Apabila WNA atau badan hukum asing memperoleh ketiga hak tersebut, maka diwajibkan untuk melepaskannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun

atau hak-hak tersebut akan hapus karena hukum dan kembali dikuasai oleh negara.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 90/Pdt.G/2023/Pa.Slk Berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris Warga Negara Asing. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang mana Penggugat dan Tergugat termasuk sebagai ahli waris dari Alm. Kambeh. Dalam hal ini hakim juga memutuskan Tergugat sebagai ahli waris walaupun dia sudah berpindah kewarganegaraan Malaysia.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan yang mengandung penemuan hukum dan bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pada putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Slk. Majelis Hakim melakukan serangkaian tahapan guna mendapatkan keputusan yang adil.

Terhadap WNA yang beralih status kewarganegaraan tetapi yang bukan lahir di negara tersebut. Dalam Hukum Islam waris tidak melihat WNA atau WNI tapi sepanjang dia memiliki hubungan darah (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*asbab*). Secara langsung menjadi ahli waris tanpa membedakan kewarganegaraan. Asas yang dipakai dalam Hukum Waris Islam yaitu Asas *Ijbari* adalah asas yang menyatakan bahwa harta warisan secara otomatis berpindah ke ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan harta ini tidak tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris, melainkan sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Hukum Waris Islam

hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam. Tapi, dalam hal ini WNA yang mendapatkan tanah berupa hak milik ia tidak bisa memiliki sepenuhnya karena sesuai dengan UUPA Pasal 21 ayat (3) ia harus melepaskan haknya atau menjual dalam jangka satu tahun jika tidak dilepaskan dalam jangka waktu itu, hak milik tersebut akan hilang serta tanah tersebut menjadi tanah negara.

B. SARAN

Adapun saran dari penelitian yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan tesis ini :

1. Keberadaan ahli waris berkewarganegaraan asing yang mewaris berupa tanah hak milik dari pewaris berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ini sebaiknya ahli waris tersebut membaca kembali peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia agar tidak merugikan dirinya sendiri. Dan bagi Warga Negara Asing apabila tetap ingin memiliki hak atas tanah tersebut di Indonesia, maka sebaiknya ia melepaskan Hak Milik atas Tanah tersebut atau mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah warisan tersebut diturunkan statusnya.
2. Untuk majelis hakim yang akan memutus sengketa antara ahli waris berkewarganegaraan Indonesia dengan ahli waris berkewarganegaraan asing sebaiknya agar lebih teliti lagi memperhatikan lagi ketentuan undang-undang terutama Undang-Undang Pokok Agraria mengenai siapa saja yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik di Indonesia.